

RENSTRA 2024-2026 DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BANJAR



Jl. R.E. Kosasih No. 27 Telp/fax. (0265)7549016

Kota Banjar 46311 e-mail: dishub@banjarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024-2026. Dokumen renstra ini adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-3 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Dokumen ini berisi program atau kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024-2026.

Dokumen perencanaan ini mempunyai nilai yang strategis bagi Dinas Perhubungan Kota Banjar dalam upaya mencapai tujuan pembangunan Dinas Perhubungan Kota Banjar untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari dukungan dan bantuan semua pihak khususnya jajaran Dinas Perhubungan Kota Banjar. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan informasi dan pemikiran serta kami mohon saran atau masukan atas dokumen ini.

Kota Banjar, 2 Mei 2023

KEPALA

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BANJAR



ASEP SUTARNO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 200604 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	10
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan	14
2.3 Kinerja Dinas Perhubungan	19
2.4 Kelompok Layanan Sasaran Dinas Perhubungan.....	24
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	26
3.2 Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian Perhubungan RI ..	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..	29
4.2 Cascading Dinas Perhubungan	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
BAB VIII PENUTUP	47
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2019	14
Tabel 2.2	Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019	15
Tabel 2.3	Data Tenaga HarianLepas/ Non PNS Tahun 2019	15
Tabel 2.4	Kondisi Asset Dinas Perhubungan	16
Tabel 2.5	Data Rambu-rambu Lalu lintas	17
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2014-2018	19
Tabel 2.7	Realisasi capaian dan Anggaran Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2014-2018	20
Tabel 2.8	Proporsi Pagu Anggaran Dinas Perhubungan terhadap APBD selama 2014-2018	24
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan	31
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	32
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota banjar Tahun 2024 – 2026	34
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	13
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan perhubungan yang terjadi di Kota Banjar. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari *Focussed Group Discussion* yang dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 – 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan urusan Perhubungan yang telah dicapai tahun-tahun sebelumnya. Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026, Dinas Perhubungan telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kualitas transportasi maupun pengelolaan sarana perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 – 2026 diharapkan menjadi jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kota Banjar. Dengan melakukan perbuatan nyata yang luar biasa secara sistematis dan bertahap pada seluruh Program / Kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Banjar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan dalam menentukan rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Banjar disusun berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 10A, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
- 7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
- 8) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
- 9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
- 12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
- 13) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

- 14) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 27) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 31) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 32) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
- 33) Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 34) Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- 35) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 44) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran

- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 45) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 46) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah;
 - 47) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 48) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 49) Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - 50) Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - 51) Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
 - 52) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 53) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033;
 - 54) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;
 - 55) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar;
 - 56) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar.
 - 57) Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjar

Tahun 2024 – 2026 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta merumuskan program bidang perhubungan untuk jangka waktu 3 tahun ke depan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banjar 2024 – 2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Adapun maksud Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di Dinas Perhubungan Kota Banjar pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun ke depan;
2. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan khususnya Urusan bidang perhubungan;
3. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka tiga tahun ke depan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
6. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan dalam masa peralihan kepala daerah yang terkait dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Banjar untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode tiga tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Perhubungan Kota Banjar.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan dengan RPJMD, Renstra Kementerian Perhubungan RI dan Renstra Pemerintah Daerah Kota Banjar, dan dengan Renja Dinas Perhubungan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan aset/modal.

2.3 Kinerja Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan sasaran / target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan / atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perhubungan RI, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan pada tiga tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan RI.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan RI.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan,;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Perhubungan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unsur organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana dengan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
2. Sekretariat, mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan Perhubungan.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta

pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat ,keuangan serta aset urusan perhubungan.

3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor. Terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah;
 - b. Seksi Angkutan jalan mempunyai fungsi perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penempatan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasionalnya berada dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan 1 (satu) daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
 - c. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan meliputi penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengelolaan terminal tipe C, selain itu ada beberapa Seksi di bidang prasarana dan yaitu diantaranya terdiri dari:
 - a. Seksi Keselamatan mempunyai fungsi perumusan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan


angkutan jalan di jalan daerah ;

- b. Seksi Pengembangan mempunyai fungsi perumusan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan;

Struktur organisasi Dinas Perhubungan disajikan pada Gambar 2.1.

BERDASARKAN : PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Setiap organisasi tidak terlepas dari unsur manusia sebagai pelaksananya. Pentingnya arti sumber daya manusia adalah mengingat pada bidang tugas yang akan dilaksanakannya. Prinsip *the right man on the right job* sangat diperlukan untuk menciptakan kehandalan dan profesionalisme pegawai. Kualitas sumber daya manusia terkait erat dengan tingkat pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan formal ditempuh melalui pendidikan sekolah-sekolah, sedangkan non formal ditempuh melalui pendidikan penjenjangan dan kursus-kursus / diklat teknis bidang Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 54 (*lima puluh empat*) PNS, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat Golongan

Tahun 2023

Unit Kerja	Golongan								Jumlah
	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Sekretariat	-	-	4	-	6	-	1	-	11
Bid. LLAJ	-	-	12	1	13	-	-	-	26
Bid. Prasarana	-	-	3	-	9	-	-	-	12
Jumlah	-	-	19	1	28	-	2	-	50

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian, 2023

Tabel 2.2
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2023

Unit Kerja	SD - SLTP		SLTA		D2 – D3		S1		S2		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Kepala	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Sekretariat	-	-	2	-	2	-	5	-	2	-	11
Bid. LLAJ	-	-	11	-	4	-	7	-	3	-	26
Bid. Prasarana	-	-	6	-	-	-	5	1	1	-	12
Jumlah	-	-	19	-	6	-	17		7	-	50

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian, 2023

Tabel 2.3
Data Tenaga Kerja Non PNS pada Dinas Perhubungan
Tahun 2023

Unit Kerja	Ketugasan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekretariat	Subag Umum & Kepegawaian	3	4	7
	Subag Perencanaan & Keuangan	1	2	3
	Tenaga Kebersihan	4	-	4
Bid. LLAJ	Seksi Lalu Lintas	24	7	31
	Seksi Angkutan	1	1	2
	Pengujian Kendaraan Bermotor	7	1	8
Bid. Prasarana	Prasarana dan Keselamatan	10	2	12
	Seksi Keselamatan	2	-	2
	Seksi Pengembangan	4	-	4
JUMLAH		56	17	73

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian, 2021

Data Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan adalah sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Kondisi Asset Dinas Perhubungan Kota Banjar

Tahun 2023

Sumber : Pengurus Barang Dinas Perhubungan, Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	DINAS PERHUBUNGAN	313	3.458.498.453,90
	Alat-alat Besar	2	414.029.900,00
	- Alat Pengangkat Lain-lain	1	240.000.000,00
	- Mobile Workshop	1	174.029.900,00
	Alat-alat Angkutan	19	1.405.741.400,00
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4	781.921.000,00
	- Pick Up	2	415.327.400,00
	- Sepeda Motor	13	208.493.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	20	333.443.082,00
	- Mesin Kompresor	1	16.271.200,00
	- Mesin Gerinda Tangan	1	1.500.000,00
	- Mesin Bor	1	1.500.000,00
	- Perkakas Bengkel Service Lain-lain	6	5.200.000,00
	- Takel	1	1.500.000,00
	- Perkakas Khusus Lain-lain	4	6.380.000,00
	- Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	1	528.000,00
	- Air Conditioning Unit	3	19.953.882,00
	- Alat Ukur/Pembanding Lain-lain	1	3.410.000,00
	- Timbangan	1	277.200.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	123	391.876.302,90
	- Lemari Besi	2	11.385.000,00
	- Rak Besi/Metal	1	1.336.500,00
	- Filling Besi/Metal	9	20.810.000,00
	- Band Kas	1	3.000.000,00
	- Lemari kayu	1	4.000.000,00
	- Alat Penghancur Kertas	1	1.430.000,00
	- Papan Nama Instansi	1	9.900.000,00
	- Papan Pengumuman	8	3.600.000,00
	- Lemari Kayu	3	3.450.000,00
	- Rak Kayu	5	12.595.000,00

- Meja Kayu/Rotan	7	8.925.692,56
- Meja Rapat	1	2.500.000,00
- Meja Kerja	20	15.345.623,55
- Meja Telpon	2	1.078.000,00
- Kursi Tamu	4	17.077.500,00
- Kursi Putar	5	7.000.000,00
- Meja Komputer	4	2.873.200,00
- Meja Biro	2	4.896.500,00
- Kursi Kerja	8	2.892.340,43
- Lemari Es	1	1.980.000,00
- AC Split	2	6.363.500,00
- Radio	1	9.500.000,00
- Sound System	1	26.455.000,00
- Wireless	1	1.485.000,00
- Tangga Alumunium	1	2.000.000,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	7.370.000,00
- P.C Unit	3	37.434.592,36
- Lap Top	10	113.787.966,00
- Card Reader	3	6.500.000,00
- Printer	4	26.908.888,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	3.960.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	8.316.000,00
- Kursi Tamu di Ruangn Pejabat Eselon III	1	5.720.000,00

Halaman 1 dari 2

DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN

NO		JUMLAH	NILAI (Rp.)
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	135	193.906.150,00
	- Camera + Attachment	1	4.994.000,00
	- Peralatan studio Visual Lain-lain	2	21.516.000,00
	- Video Tape Recorder Portable	1	23.375.000,00
	- Camera Film	2	4.653.000,00
	- Handphone	3	10.729.500,00
	- Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	2	2.500.000,00
	- Alat-alat Sandi Lain-lain	124	126.138.650,00
	Alat Labororium	14	719.501.619,00
	- Head Light Tester	1	190.850.000,00
	- Tilting Tester	1	5.633.000,00
	- Engine Running in Tester	1	142.759.000,00
	- Diesel Smoke Meter	2	264.327.000,00
	- Personal Komputer	7	90.100.619,00
	- Sound Level Meter	1	9.549.500,00
	- Software Cont Off-line Computer	1	16.282.500,00
	TOTAL	313	3.458.498.453,90

INVENTARIS RUANGAN ATCS CC ROOM			
No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang/ Register	Harga Total (Rp)
1	Meja Panjang	1	15,873,000
2	Bangku Panjang Kayu	3	11,821,500
3	Rak (Aluminium)	1	6,549,000
4	Kursi Besi/Metal	6	20,646,000
5	Lampu	2	466,200
6	AC Sentral	2	79,920,000
7	AC Sentral	2	18,870,000
8	AC Sentral	3	27,639,000
9	Hub	1	35,520,000
10	Peralatan Jaringan Lainnya	1	3,330,000
11	Peralatan Jaringan Lainnya	1	3,607,500
12	Peralatan Jaringan Lainnya	2	1,110,000
13	Server	1	49,950,000
14	Peralatan Jaringan Lainnya	1	8,880,000
15	Hub	1	4,162,500
16	Portable Router	1	6,382,500
17	P.C Unit	1	48,840,000
18	Led Monitor	1	1,665,000
19	KVM Keyboard Video Monitor	1	4,440,000
20	Elecyric Stabilizer	1	5,550,000
21	Server Encryption	1	14,900,000
22	Router	16	5,120,000
23	Router	1	7,010,000
24	Video Monitor	29	4,819,800,000
25	Celling Mount Bracket	58	275,500,000
26	Video Distribution Amplifier	2	31,700,000
27	Video Distribution Amplifier	2	89,400,000
28	Video Distribution Amplifier	1	159,318,000
29	Wireless Acces Point	5	17,650,000
30	Router	5	4,820,000
31	Encoder/Decoder	1	82,200,000
32	Server	1	611,000,000
33	Uninterupted Power Supply (UPS)	1	199,600,000
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	8,080,000
35	Local Area Network (LAN)	3	2,775,000
36	Local Area Network (LAN)	2	2,960,000
37	Focusing Screen/Layer LCD	5	78,600,000
38	P.C Unit	5	91,250,000
39	Tripod	14	22,960,000
40	Elecyric Stabilizer	34	75,412,000
41	Microphone Connector Box	8	122,240,000

42	Wireless Acces Point	9	39,600,000
43	LCD Projector/Infocus	5	97,000,000
44	Camera Conference	14	181,300,000
45	Pulse Switcher	34	69,700,000
46	CCTV-Camera Control Television	3	304,093,191
47	CCTV-Camera Control Television	4	361,692,548
48	CCTV-Camera Control Television	2	260,472,346
49	CCTV-Camera Control Television	2	59,623,302
50	CCTV-Camera Control Television	1	224,124,268
51	CCTV-Camera Control Television	29	567,275,583
52	Peralatan Jaringan Lainnya	1	57,793,253
53	Peralatan Jaringan Lainnya	1	114,122,599
54	Peralatan Jaringan Lainnya	1	121,928,861
55	Peralatan Jaringan Lainnya	1	144,304,404
56	Peralatan Jaringan Lainnya	1	402,292,253
57	Loudspeaker	30	9,704,580
58	CCTV-Camera Control Television	1	224,124,268
59	Instalasi Building Automation System (BAS)	1	23,698,500
60	CAT 6 Cable	5	7,800,000
61	Kable UTP	8	14,560,000
62	Loudspeaker	16	108,000,000
63	Megaphone	66	458,700,000
64	Meja Panjang	1	10,156,500
65	Kursi Besi/Metal	10	34,410,000
66	Partisi	2	10,101,000
67	Lampu	42	9,557,100
68	AC Sentral	3	27,639,000
69	Peralatan Jaringan Lainnya	1	3,607,500
70	Peralatan Jaringan Lainnya	1	8,880,000
71	Router	1	7,010,000
72	Mini Komputer	4	106,800,000
Jumlah Harga			11,147,588,256

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Rambu Lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan. Sedangkan Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kota Banjar dapat dijelaskan dalam tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Data Rambu-rambu Lalu Lintas & Halte Angkutan Umum
Dinas Perhubungan Kota Banjar
Tahun 2023

URAIAN	KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK	JUMLAH
Traffic Light	12	4	16
Warning Light	36	18	54
RPPJ	26	14	40
Rambu Petunjuk	73	16	89
Rambu Peringatan	164	145	309
Rambu Larangan	63	36	99
Rambu Perintah	111	30	141
Rambu Tambahan	39	2	41
Halte Angkutan Umum	8	1	9
JUMLAH	532	266	798

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjar selama 3 tahun periode RKPD berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan realisasi RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 – 2022

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Tertib administrasi perencanaan & keuangan	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%
2	Meningkatnya disiplin aparatur	52	52	52	52	52	52	100%	100%	100%
3	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun/ dipasang	573	623	673	573	623	673	100%	100%	100%
4	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang di pelihara/ di rehabilitasi	18	18	19	18	18	19	100%	100%	100%
5	IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	76,67	76,63	76,64	76,67	76,63	7,64	100%	100%	100%
6	Jumlah pelaku jasa angkutan umum yang terbina	50	50	50	50	50	50	100%	100%	100%

Dari table diatas dapat dilihat bahwasanya Dinas Perhubungan Kota Banjar mencapai target tertib adminsitrasi 3 tahun terakhir, meningkatnya disiplin aparatur dengan di dukung jumlah sarana prasana perubungan yang dibangun maupun yang dipelihara mencapai target realisasi capaian tahunan sebesar 100%. Di samping itu IKM pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor meningkat pula dari tahun ketahun seiring bertambah dan terbinanya jumlah pelaku jasa angkutan umum yang berada di Kota Banjar.

Tabel 2.7
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJAR TAHUN 2021 - 2023

No	Uraian	Target Kinerja Program dan Anggaran berdasarkan DPA Perubahan			Realisasi Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2021-2023			Rasio Capaian Tahun 2021-2023			Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,952,981,077	7,791,709,575	8.427.605.296	2,542,193,066	7.787.780.177						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91,000,000	88,886,500	26.222.000	90,348,500	88.886.500						
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,801,431,777	5,799,945,475	5.622.261.796	1,056,286,000	5.486.201.977						
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	30.000.000	-	-						
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-						
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	145,000,000	54,000,000	211.745.000	135,523,000	-						
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	525,939,000	452,948,500	506.167.000	521,009,106	462.255.203						
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44,000,000	56,261,500	70.706.500	41,200,000	56.254.850						
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166,183,300	989,207,600	1.457.044.000	163,276,305	1.334.075.936						
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179,427,000	350,460,000	503.459.000	176,817,354	360.105.711						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	971,361,000	40,060,030,000	42.943.634.800	951,387,994	40.058.162.315						
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	625,378,000	37,951,080,000	41.759.360.800	608,144,844	37.531.057.635						
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	100,000,000	60.000.000	-	99.771.500,						
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	50,000,000	-	-	49.973.800						
5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100,983,000	1,595,950,000	206.524.000	98,371,000	1.554.056.000						
6	Pelaksanaan Manajemen dan	225,000,000	330,000,000	827.750.000	224,968,150	329.808.400						

	Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	20,000,000	18,000,000	60.000.000	19,904,000	18.000.000						
8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota	-	15,000,000	30.000.000		475.494.980						
9	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											

Tabel 2.8
Proporsi Pagu Anggaran Dinas Perhubungan terhadap APBD selama 2021-2023

2021			2022			2023		
Pagu OPD	APBD	%	Pagu OPD	APBD	%	Pagu OPD	APBD	%
8,924,342,077	8,924,342,077	100	13,801,739,575	13,801,739,575	100	16,371,240,096	16,371,240,096	100

2.4 Kelompok Layanan Sasaran

Kelompok sasaran layanan Dinas Perhubungan Kota Banjar adalah sebagai berikut :

1. SKPD yang terkait dengan perhubungan di Kota Banjar
2. Sekolah
3. Industri
4. Masyarakat
5. Komplek niaga/pertokoan dan pasar

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Kurun waktu lima tahun ke depan Kota Banjar akan mengalami transformasi dengan akan beroperasinya Jalan Tol Cileunyi – Garut – Tasik – Banjar - Cilacap. Proyeksi kondisi jalan akan dipenuhi oleh pengguna yang melintas semakin meningkat dengan adanya akses pintu keluar tol, meningkatnya aktifitas masyarakat, dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi. Untuk memberikan jaminan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan masyarakat perlu dilaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya melaksanakan pelayanan di bidang Perhubungan kepada masyarakat dan pengguna layanan transportasi diantaranya :

- Penyusunan perencanaan transportasi melalui penyusunan Rencana Induk Jaringan, penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas kawasan.
- Pembangunan Smart PJU
- Pemeliharaan ATCS (*Automatic Traffic Control System*).
- Pengendalian ruas jalan dengan menempatkan petugas lapangan terutama pada perayaan hari-hari besar dan jam-jam sibuk.
- Penyusunan data base bidang perhubungan.
- Penciptaan Rute Aman Selamat ke Sekolah (RASS), Zona Selamat Sekolah (ZOSS).
- Penciptaan wahana edukasi tentang ketertiban lalu lintas.
- Studi kebutuhan angkutan umum.
- Studi kebutuhan sarana dan prasana perhubungan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan selama lima tahun ke depan diantaranya:

- 1) Belum tercapainya target nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan, yaitu pada indikator:

- a) Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) pada ruas jalan di Kota Banjar;
 - b) Ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan di Kota Banjar;
- 2) Pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat setiap tahunnya;
 - 3) Fenomena berkembangnya angkutan dalam *online* di saat pelayanan angkutan umum kurang optimal.

Peluang dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan antara lain :

- 1) Posisi strategis Kota Banjar dengan dibangunnya Jalan Tol Cileunyi – Tasik – Banjar - Cilacap dan letak geografis Kota Banjar yang berada pada persimpangan jalur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan transportasi (*smart mobility*);
- 3) Adanya perencanaan reaktivasi jalur kereta api Banjar - Pangandaran;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Kota Banjar mempunyai keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, dilihat dari posisi geostrategis Kota Banjar berada di jalur lalu lintas di Pulau Jawa bagian selatan dan letaknya di bagian ujung timur Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah sehingga Kota Banjar sebagai “Pintu gerbang” Provinsi Jawa Barat yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak di bagian timur dan selatan Pulau Jawa. Sebagai wilayah yang akses ekonominya terbuka Kota Banjar menjadi daerah yang dapat menarik investasi.

Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena sarana prasarana perhubungan yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Permasalahan perhubungan secara umum di Kota Banjar adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya tata kelola dinas.

Masalah tersebut disebabkan dari berbagai macam faktor, diantaranya : ketersediaan SDM yang profesional, dukungan pembiayaan, ketersediaan sarana dan prasarana.

2. Masalah keselamatan di jalan raya.

Masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas, pelaku pelayanan jasa angkutan yang perlu pembinaan, ketersediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang belum maksimal, pengawasan ketertiban lalu lintas yang belum maksimal.

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan/ perlengkapan jalan.

Masalah tersebut disebabkan oleh : belum maksimalnya ketersediaan perlengkapan jalan, belum adanya terminal type C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar.

3.2 Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tujuan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Banjar tahun 2024 - 2026 adalah :

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan.”

Tujuan untuk mewujudkan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
2. Membangun Perekonomian Masyarakat yang Maju dan Inklusi;
3. Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
5. Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kewaspadaan Bencana.

Dinas Perhubungan sebagai Perangkat Daerah pembantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kota Banjar dalam RPD 2024 - 2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi 5, yaitu :

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan akan berpengaruh pada peningkatan pembangunan berkelanjutan.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan RI

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap layanan jasa transportasi.
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi.
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan.
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW Kota Banjar tahun 2012-2032 yang sudah ditetapkan akan mengarahkan pembangunan di Kota Banjar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Tujuannya untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip keberlanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan / atau program dapat “lebih hijau“ dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- c.antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- e. aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi dimana Kurun waktu tiga tahun ke depan Kota Banjar akan mengalami transformasi dengan akan beroperasinya Jalan Tol Cileunyi – Garut – Tasik – Banjar - Cilacap. Proyeksi kondisi jalan akan dipenuhi oleh pengguna yang melintas semakin meningkat dengan adanya akses pintu keluar tol, meningkatnya aktifitas

masyarakat, dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi. Untuk memberikan jaminan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan masyarakat perlu dilaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya melaksanakan pelayanan di bidang Perhubungan kepada masyarakat dan pengguna layanan transportasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang akan dicapai tiga tahun ke depan oleh Dinas Perhubungan yang tertuang dalam RPD 2024-2026. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam tiga tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel :

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan

Visi : Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan.							
Tujuan : Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan							
Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2023) (%)	Target Capaian per tahun		
					2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Liveable City (Aspek Transportasi)	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Tingkat Pelayanan Jalan	76	77	78	79

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kepala daerah dan menunjukkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun yaitu 2024 – 2026 yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjar.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur dalam jangka waktu tahunan, semesteran,

triwulanan atau bulanan, dan agar sasaran dapat diukur seyogyanya indikator kinerja sasaran dijabarkan dalam bentuk kuantitatif.

Tabel 4.2



CASCADING KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJAR
TAHUN 2023



VISI MISI WALI KOTA BANJAR 2018 - 2023

VISI

Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan

MISI

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan.

Level Kota

Tujuan
Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan

Level Dinas

Sasaran
Meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Perkotaan
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Penunjang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Meningkatnya keselamatan pengguna jalan

Kepala Dinas	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP LKD sesuai SAP	61,93 1 Dokumen	51,371,240,096
	2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan penunjang	Persentase sarana dan prasarana perhubungan penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh yang ada	48.87%	
	3	Meningkatnya keselamatan pengguna	Persentase kendaraan bermotor lulus uji berkala	100%	

s Dinas	NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Anggaran
	-1	-2	-3	-4	-5
	1	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	8,427,605,296
	NO	PROGRAM	KEGIATAN		

Anggaran

Sekretari	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan	NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Anggaran
	-1	-2	-3	-4	-5
	1	Terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	42,823,634,800
	NO	PROGRAM	KEGIATAN		
	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		

Bidang Prasarana dan Keselamatan	NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Anggaran
	-1	-2	-3	-4	-5
	1	Terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	120,000,000
	NO	PROGRAM	KEGIATAN		
	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Perhubungan Kota Banjar tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkannya Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Kota yang berkualitas	Menangkutan Kualitas SDM dan Daya Dukung Anggaran	Pembinaan & pelatihan terhadap SDM, serta Keberpihakan Anggaran

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam upaya mencapai tujuan :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas.
2. Meningkatkan sarana & prasarana perhubungan penunjang wilayah cepat tumbuh.
3. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Maka diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang baik dan memadai.
3. Melaksanakan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor, pembinaan pengelola jasa angkutan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Selanjutnya strategi dimaksud merukan dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Banjar.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Banjar dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun Pertama (2024) sampai dengan Tahun Kelima (2028), maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi
					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas			Nilai SAKIP & LKD Dinas Perhubungan	61,93	62,03		62,13					62,63		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	61,93	61,93		62,13					62,63	Sekretariat	Kota Banjar
			LKD sesuai SAP	1 dokumen	1 dok		1 dok					1 dok	Sekretariat	Kota Banjar
				100%	100%	8,523,666,765	100%	8,623,059,954	100%	8,700,490,477	100%			
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	33,156,000	100%	34,138,044	100%	34,138,044	100%	101,432,088	Sekretariat	Kota Banjar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	7,050,000	2 dok	8,055,632	2 dok	8,055,632	6 dok		Sekretariat	Kota Banjar
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	4,685,000	1 dok	4,685,000	1 dok	4,685,000	3 dok		Sekretariat	Kota Banjar

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	4,830,000	1 dok	4,830,000	1 dok	4,830,000	3 dok		Sekretariat	Kota Banjar
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1 dok	3,968,000	1 dok	3,968,000	1 dok	3,968,000	3 dok		Sekretariat	Kota Banjar
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	3,850,000	1 dok	3,850,000	1 dok	3,850,000	3 dok		Sekretariat	Kota Banjar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 lap	3 lap	4,223,000	3 lap	4,199,412	3 lap	4,199,412	9 lap		Sekretariat	Kota Banjar
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	4 lap	4,550,000	4 lap	4,550,000	4 lap	4,550,000	12 lap		Sekretariat	Kota Banjar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5,701,098,831	100%	5,763,710,788	100%	5,763,712,233	100%	17,228,521,852	Sekretariat	Kota Banjar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 org	54 org	5,697,312,831	54 org	5,758,430,788	54 org	5,758,430,788	162 org		Sekretariat	Kota Banjar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 lap	2 lap	3,786,000	2 lap	5,280,000	2 lap	5,280,000	6 lap		Sekretariat	Kota Banjar
		Administrasi Barang Milik	Cakupan Administrasi	100%	100%	30,500,000	100%	32,474,000	100%	34,274,000	100%	97,248,000	Sekretariat	Kota Banjar

		Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 dok	5 dok	30,500,000	5 dok	32,474,000	5 dok	34,274,000	15 org		Sekretariat	Kota Banjar
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	216,640,000	100%	228,500,000	100%	228,820,000	100%	673,960,000	Sekretariat	Luar Kota Banjar
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	155,820,000	2 paket	165,700,000	2 paket	165,700,000	6 paket		Sekretariat	Kota Banjar
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 org	5 org	60,820,000	5 org	60,820,000	5 org	63,120,000	15 org		Sekretariat	Kota Banjar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	482,273,000	100%	496,989,000	100%	500,864,000	100%	1,480,126,000	Sekretariat	Kota Banjar
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 pkt	1 pkt	6,585,000	1 pkt	6,950,000	1 pkt	7,240,000	3 pkt		Sekretariat	Kota Banjar
		Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 pkt	1 pkt	107,365,000	1 pkt	108,500,000	1 pkt	108,200,000	3 pkt		Sekretariat	Kota Banjar
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 pkt	1 pkt	39,180,000	1 pkt	42,539,000	1 pkt	42,539,000	3 pkt		Sekretariat	Kota Banjar
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 pkt	1 pkt	7,856,000	1 pkt	8,200,000	1 pkt	8,265,000	3 pkt		Sekretariat	Kota Banjar
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt	1 pkt	61,207,000	1 pkt	64,000,000	1 pkt	64,800,000	3 pkt		Sekretariat	Kota Banjar
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	360 dok	360 dok	12,164,000	360 dok	13,500,000	360 dok	14,300,000	1080 dok		Sekretariat	Kota Banjar
		Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan	12 lap	12 lap	25,342,000	12 lap	27,000,000	12 lap	27,340,000	36 lap		Sekretariat	Kota Banjar

		Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	202,100,000	12 lap	204,500,000	12 lap	206,200,000	36 lap		Sekretariat	Kota Banjar
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dok	2 dok	20,474,000	2 dok	21,800,000	2 dok	21,980,000	6 dok		Sekretariat	Kota Banjar
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	72,698,000	100 %	75,724,000	100 %	78,307,000	100%	226,729,000	Sekretariat	Kota Banjar
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	1 unit	40,198,000	1 unit	42,600,000	1 unit	42,782,000	3 unit		Sekretariat	Kota Banjar
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 pkt	1 pkt	32,500,000	1 pkt	33,124,000	1 pkt	35,525,000	3 pkt		Sekretariat	Kota Banjar
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan											
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1,476,961,234	100%	1,480,098,869	100%	1,528,190,200	100%	4,485,250,303	Sekretariat	Luar Kota Banjar
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	12 lap	5,048,075	12 lap	5,058,799	12 lap	7,069,200	36 lap		Sekretariat	Luar Kota Banjar
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	328,226,222	12 lap	328,923,500	12 lap	362,633,000	36 lap		Sekretariat	Luar Kota Banjar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 lap	12 lap	1,143,686,937	12 lap	1,146,116,570	12 lap	1,158,488,000	36 lap		Sekretariat	Kota Banjar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	510.341.092	100 %	511.425.254	100%	512.483.778	100 %	1,553,949,953	Sekretariat	Kota Banjar

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 unit	25 unit	339,680,000	25 unit	340,402,302	25 unit	344,410,000	75 unit		Sekretariat	Kota Banjar
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 pkt	1 pkt	5,068,300	1 pkt	5,079,115	1 pkt	6,489,000	3 pkt		Sekretariat	Kota Banjar
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	18,793,400	10 unit	18,833,359	10 unit	22,872,000	30 unit		Sekretariat	Kota Banjar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	146,798,000	2 unit	147,110,477	2 unit	158,414,000	6 unit		Sekretariat	Kota Banjar
Meningkatkan sarana & prasarana perhubungan penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh														
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh		Persentase sarana dan prasarana perhubungan penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh yang ada	47,20%	47,53%		47,87%		48,20%		48,87%		Bidang LLAJ & Bidang Sarpras	Kota Banjar
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten/kota	100%	76%	8,034,179,765	77%	8,127,865,121	78%	8,200,849,056	79%	24,362,893,942	Bidang LLAJ & Bidang Sarpras	Kota Banjar
			Kinerja lalu lintas kabupaten/kota											
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										Bidang LLAJ	Kota Banjar
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										Bidang LLAJ	Kota Banjar

		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										Bidang LLAJ	Kota Banjar
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	7,001,243,000	100 %	7,054,943,000	100%	7,079,474,000	100 %	21,135,660,000	Bidang LLAJ	Kota Banjar
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 unit	10 unit	6,572,483,000	10 unit	6,572,483,000	10 unit	6,587,450,000	30 unit		Bidang LLAJ	Kota Banjar
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	116 unit	116 unit	428,760,000	116 unit	482,460,000	116 unit	492,024,000	448 unit		Bidang Sarpras	Kota Banjar
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	100%	60,820,000	100%	61,235,000	100%	65,275,000	100%	187,330,000	Bidang Sarpras	Kota Banjar
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2 dok	2 dok	30,410,000	2 dok	30,825,000	2 dok	31,825,000	6 dok		Bidang Sarpras	Kota Banjar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	2 lap	2 lap	30,410,000	2 lap	30,410,000	2 lap	33,450,000	6 lap		Bidang Sarpras	Kota Banjar

		Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota											
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelayanan uji berkala	100%	100%	198,346,676	100%	200,376,100	100%	214,050,056	100%	612,772,832	Bidang Sarpras	Kota Banjar
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang teregistrasi	1500 unit	1500 unit	30,410,076	1500 unit	30,410,500	1500 unit	35,600,056	4500 unit		Bidang Sarpras	Kota Banjar
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1500 dok	1500 dok	57,296,600	1500 dok	59,325,600	1500 dok	62,600,000	4500 dok		Bidang Sarpras	Kota Banjar
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	8 unit	9 unit	110,640,000	9 unit	110,640,000	9 unit	115,850,000	27 unit		Bidang LLAJ	Kota Banjar
	Meningkatnya keselamatan pengguna jalan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	100%	100%	682,500,000	100%	720,042,000	100%	740,850,000	100%	2,143,392,000	Bidang LLAJ	Kota Banjar
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	6 lap	6 lap	152,500,000	6 lap	172,492,000	6 lap	178,500,000	18 lap		Bidang LLAJ	Kota Banjar
		Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian	12 lap	12 lap	492,000,000	12 lap	509,500,000	12 lap	519,500,000	36 lap		Bidang LLAJ	Kota Banjar

		Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota											
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	1 lap	1 lap	38,000,000	1 lap	38,050,000	1 lap	42,850,000	3 lap		Bidang LLAJ	Kota Banjar
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota											
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Dokumen Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin											
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	100%	60,860,000	100%	60,860,000	100%	65,800,000	100%	187,520,000	Bidang LLAJ	Kota Banjar
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	1 lap	1 lap	30,450,000	1 lap	30,450,000	1 lap	32,600,000	3 lap		Bidang LLAJ	Kota Banjar
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	1 lap	1 lap	30,410,000	1 kali	30,410,000	1 lap	33,200,000	3 lap		Bidang LLAJ	Kota Banjar

		Angkutan Umum	Perusahaan Angkutan Umum											
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	30,410,089	100%	30,409,021	100%	35,400,000	100%	96,219,110	Bidang Sarpras	Kota Banjar
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	1 lap	1 lap	30,410,089	1 lap	30,409,021	1 lap	35,400,000	3 lap		Bidang LLAJ	Kota Banjar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Banjar dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Banjar 2024 - 2026 adalah meningkatnya konektivitas yang berkelanjutan sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja awal (2023)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				I (2024)	II (2025)	III (2026)	
1.	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	-	61,93	62,03	62,13	62,23	62,23
2.	LKD sesuai SAP	dokumen	1	1	1	1	1
3.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Penunjang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang ada	%	47,20	47,53	47,87	48,20	48,87
4.	Persentase kendaraan bermotor lulus uji berkala	%	100	100	100	100	100

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Banjar.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banjar 3 (tiga) tahunan yang mengacu pada RPD Kota Banjar tahun 2024 – 2026 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Banjar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renstra ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024-2026, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka menengah Tahun 2024-2026. Renstra disusun tidak terlepas dari dokumen RPD dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan harus selalu sejalan.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi & Misi Kota Banjar. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Perhubungan berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026 dengan efektif dan efisien.
2. Renstra Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024-2026, dimana Renstra Tahun 2024-2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, seluruh aparatur Dinas Perhubungan secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026.
4. Tata cara penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Renstra Tahun 2024-2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung Kota Banjar yang bersih pemerintahannya, sejahtera masyarakatnya, asri lingkungannya menuju Banjar Agropolitan segera terwujud.

Banjar, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Perhubungan,



ASEP SUTARNO, S.H., M.Si.

Pembina IV/a

NIP. 19680805 200604 1 008